



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT mengetahui kepala Desa/Kelurahan
2. Surat Keputusan Pengadilan
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran anak
4. Fotocopy akta perkawinan
5. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
6. Fotocopy KTP Elektronik Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. a. Petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi kedalam database SIAK, apakah ada perubahan di database / tidak
3. Operator melakukan input data, mencetak akta dan kutipan akta pengesahan anak, pada register, dan menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid
4. a. Kabid/Kasi memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan akta dan kutipan akta pengesahan anak apakah sudah benar/belum b. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada operator untuk dibetulkan c. Menyerahkan register akta dan kutipan akta pengesahan anak kepada kepala dinas untuk ditandatangani
5. a. Kadis menandatangani register dan kutipan akta pengesahan anak b. Meneruskan berkas persyaratan register akta kepada Kasi
6. Kabid/kasi menyerahkan kutipan akta pengesahan anak kepada petugas loket
7. Petugas loket menyerahkan kutipan akta pengesahan anak kepada pemohon
8. Pemohon menerima kutipan akta pengesahan anak

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 50 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil